



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 218/I3/PP/2009

Tentang

PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA, INSTRUKTUR DAN PENYUSUN MODUL
PRA UNIVERSITAS/MATRIKULASI BAGI PESERTA PROGRAM BEASISWA
SANTRI BERPRESTASI, PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1) IPB
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH (BUD) KHUSUS PONDOK PESANTREN
TAHUN AKADEMIK 2009/2010

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberi kesempatan kepada Santri Berprestasi untuk mengikuti studi pada Program Pendidikan Sarjana (S1), Institut Pertanian Bogor bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI akan menyelenggarakan program beasiswa melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Khusus Pondok Pesantren untuk Tahun Akademik 2009/2010 yang pembiayaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0004.0/025-04.1/-/2009;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesiapan Santri Berprestasi sebagai peserta program beasiswa dalam mengikuti studi sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka perlu diselenggarakan kegiatan pra universitas/matrikulasi bagi santri yang bersangkutan;
 - c. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan Naskah Kesepahaman antara Institut Pertanian Bogor dengan Departemen Agama RI Nomor : 07/MOU/2005 dan Nomor : DJ.II/120/05, dan Naskah Kerjasama Nomor : 06/SPK/2005 dan Nomor : Dt.II.II/ 91/2005, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola, Instruktur, dan Penyusun Modul dari kegiatan dimaksud, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE.02/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DJ.I/101A/2009 tentang Penetapan Penerima Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi Departemen Agama RI Tahun Anggaran 2009;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DJ.I/308 B/2009 tentang Penetapan Penerima Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi Departemen Agama RI Tahun Anggaran 2009 (Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2009/2010);
17. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
18. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
19. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Membentuk Tim Pengelola, Instruktur, dan Penyusun Modul Pra Universitas/Matrikulasi bagi Peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi Program Pendidikan Sarjana (S1) IPB Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Khusus Pondok Pesantren dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Pengelola :
 - a. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Pra Universitas/Matrikulasi dengan pembagian kerja, sebagai berikut :
 - Pengelola yang berasal dari Institut Pertanian Bogor bertanggungjawab terhadap penyediaan materi, menyusun jadwal dan pelaksanaan pembelajaran;
 - Pengelola yang berasal dari Departemen Agama RI bertanggungjawab terhadap penyediaan akomodasi dan konsumsi, meyalurkan uang saku

dan transport peserta dan monitoring pelaksanaan kegiatan Pra Universitas/Matrikulasi.

- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor IPB dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI.
2. Instruktur dan Penyusun Modul
 - a. Menyusun modul kuliah dan praktikum;
 - b. Melaksanakan pembelajaran;
 - c. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pembelajaran;
 - d. Melaporkan hasil belajar peserta kepada Rektor IPB.

- Ketiga : Kepada Tim Pengelola, Instruktur, Penyusun Modul dan Peserta Pra Universitas/ Matrikulasi diberikan uang lelah dan transport sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan antara pihak Departemen Agama RI dengan Institut Pertanian Bogor;
- Keempat : Dana bantuan termasuk untuk bahan dan perlengkapan peserta, penggandaan modul dan bahan kuliah/praktikum, biaya praktikum, kesehatan, alat tulis kantor (ATK) dan keperluan belajar, konsumsi dan akomodasi, biaya pelaksanaan out bond, publikasi dan dokumentasi, sewa komputer, pelatihan teknologi informasi untuk pembelajaran, biaya konsultasi, biaya evaluasi dan monitoring serta mobilisasi program dan lain-lain;
- Kelima : Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI Nomor 0004.0/025-04.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Oktober 2009
Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 218/I3/PP/2009
Tanggal : 23 Oktober 2009
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola, Instruktur dan Penyusun Modul Pra Universitas/ Matrikulasi Bagi Peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi Program Pendidikan Sarjana (S1) IPB Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Khusus Pondok Pesantren Tahun Akademik 2009/2010

PERSONALIA
TIM PENGELOLA, INSTRUKTUR DAN PENYUSUN MODUL
PRA UNIVERSITAS/MATRIKULASI

Penanggungjawab : 1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam, Departemen Agama RI
2. Rektor Institut Pertanian Bogor

Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS
(Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB)
2. Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, MEng
(Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama IPB)
3. Drs. Khaeroni, MSi
(Kasubdit Pemberdayaan Santri dan Layanan Pada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Departemen Agama RI)

Pengelola :

Ketua : Dr. Ir. Ibnul Qayim (IPB)

Wakil Ketua : Drs. Irhas Sobirin (Departemen Agama RI)

Sekretaris : Farchaini Budi Astuti, SP (IPB)

Anggota : 1. Sonya Dwi Rachmawati, SHut (IPB)
2. Farhah Faridah, SE, MM (IPB)
3. Moelia Soegimeriyah, SS (IPB)
4. Imas Sidayanti, AMd (IPB)
5. Ratno (IPB)
6. Drs. Ruchman Basori, MAg (Departemen Agama RI)
7. Helmi Dwi Maryani, SAg (Departemen Agama RI)
8. Surmaida Dahlan, BA (Departemen Agama RI)

Instruktur dan Penyusun Modul :

a. Instruktur :

Matematika :

1. Dr. Toni Bakhtiar, SSi, MSc
2. Dra. Farida Hanum, MSi
3. Ir. Retno Budiarti, MS
4. Donny Citra Lesmana, SSi, MSc

Kimia :

1. Ir. Hendra Adijuwana, MST
2. Agus Saputra, SSi
3. Zulhan Arif, SSi

Fisika :

1. Drs. Sidik Rubadi Pramudito
2. Abdul Jamil Husin, SSi, MSi
3. Jajang Juansah, SSi, MSi
4. Drs. Mahfuddin Zuhri, MSi
5. Mersi Kurniati, SSi, MSi

Biologi :


1. Dr. Ir. Rd. Roro Dyah Perwitasari, MSc
2. Dr. Ir. Hamim, MSi
3. Ir. Achmad Farajallah, MSi
4. Dra. Sri Listyowati, MS

b. Penyusun Modul :

1. Dr. Toni Bakhtiar, SSi, MSc
2. Drs. Sidik Rubadi Pramudito
3. Ir. Hendra Adijuwana, MST
4. Dr. Ir. Rd. Roro Dyah Perwitasari, MSc

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc

NIP : 19590910 198503 1 003